



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

TERAKREDITASI

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : (0361) 238150

Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor: 59/AKPAR/HK/2024

Tentang

PENETAPAN ORGANISASI PENGELOLA SPMI (LPM) AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Menimbang:

- a. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma PT, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. bahwa SPMI perlu dikelola dalam satu lembaga dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Direktur melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- c. Bahwa LPM Akademi Pariwisata Denpasar harus menjadi lembaga yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong (1) peningkatan budaya mutu, (2) peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata kelola dan prestasi Akademi Pariwisata Denpasar, (3) relevansi penyelenggaraan Tri Dharma PT dengan tuntutan pemangku kepentingan, dan (4) pencapaian capaian pembelajaran yang diidealkan Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar tentang Penetapan Organisasi Pengelola SPMI (LPM) Akademi Pariwisata Denpasar

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Nomor SK-016/YPKW/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar;
5. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR TENTANG PENETAPAN ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) AKADEMI PARIWISATA DENPASAR.

KESATU : Restrukturisasi organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akademi Pariwisata Denpasar

- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar, Nomor: SKPTS- 44/AKPAR/I/2020 tentang Penetapan Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- KETIGA : LPM menyelenggarakan dan mengelola bidang penjaminan mutu Akademi Pariwisata Denpasar sebagaimana Struktur Organisasi LPM terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) diketuai oleh seseorang Ketua Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- KELIMA : Pembiayaan program dan Kegiatan LPM di biayai atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 2 September 2024
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Direktur,



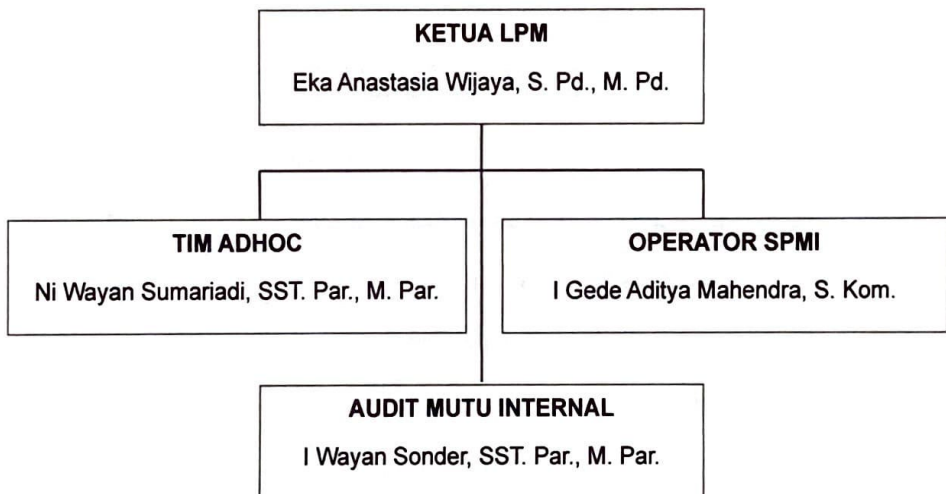
Dr. I Gede Astawa, S. Pd., M. Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar
2. Pembantu Direktur di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar
3. Ketua Program Studi di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar
4. Yang bersangkutan

Lampiran : 1
SK No : 59/AKPAR/HK/2024
Tentang : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Pariwisata
Denpasar

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR TAHUN 2024-2028**



Denpasar, 2 September 2024

Direktur,

Dr. I Gede Astawa, S. Pd., M. Hum.
NIK 17017101

Lampiran : 2
SK No : 59/AKPAR/HK/2024
Tentang : Struktur Organisasi, Deskripsi Pekerjaan Personalia Lembaga
Penjaminan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar

1. Tugas Tugas dan Tanggung Jawab Ketua LPM:

- (1) Merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi semua kegiatan dibidang penjaminan mutu;
- (2) Membantu Direktur Akademi Pariwisata Denpasar dalam menyiapkan draf konsep SPMI (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Standar Mutu dan Perangkat Audit Mutu Internal);
- (3) Membantu Direktur Akademi Pariwisata dalam menyusun perangkat SPMI
- (4) Membantu Direktur Akademi Pariwisata Denpasar dalam menyusun perangkat monitoring dan evaluasi SPMI, serta mendukung terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di bidang Akademik;
- (5) Berkoordinasi dengan tim auditor dalam pelaksanaan audit mutu akademik internal;
- (6) Menyampaikan laporan pelaksanaan audit mutu akademik internal ke Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- (7) Membantu ketua dalam merumuskan tindakan perbaikan untuk maksud peningkatan berkelanjutan;
- (8) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI ke Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- (9) Berkoordinator dengan bagian SIAKAD menyiapkan sistem informasi akademik untuk kelancaran proses SPMI; dan
- (10) Penyusunan SOP untuk peningkatan mutu institusi;
- (11) Mengelola, memonitoring dan mengevaluasi kinerja staf institusi; dan
- (12) Menyusun laporan pertanggung jawaban di bagian unit penjaminan mutu.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Operator:

- (1) Membantu ketua dalam menjalankan kegiatan SPMI;
- (2) Melaporkan Kegiatan SPMI pada Aplikasi SPMI kemdiktisainteks;

3. Tugas dan Tanggunh Jawab Tim Ad Hoc.:

- (1) Membantu ketua dalam penyusunan dokumen;
- (2) Membantu Ketua dalam Kegiatan SPMI bila dibutuhkan.

4. Tugas dan tanggungjawab Audit Mutu Internal

- (1) Menyusun rencana kerja tahunan, menentukan lingkup, jadwal, dan metode audit.
- (2) Mengumpulkan informasi awal, meninjau dokumen terkait, melakukan observasi langsung, dan wawancara dengan pihak terkait.
- (3) Mengevaluasi data yang diperoleh untuk menilai sejauh mana institusi atau program memenuhi standar mutu.
- (4) Menyusun laporan yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan.
- (5) Memastikan bahwa proses dan kegiatan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- (6) Menemukan area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan.

- (7) Menilai apakah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sudah efektif.
- (8) Mengurangi risiko yang mungkin terjadi, seperti ketidaksesuaian standar, risiko reputasi, atau risiko operasional.
- (9) Memastikan semua temuan audit dan tindakan perbaikan didokumentasikan dengan baik.
- (10) Bekerja sama dengan auditee untuk merumuskan rencana perbaikan yang spesifik, termasuk jadwal dan pihak yang bertanggung jawab.

Denpasar, 2 September 2024

Direktur,



Dr. I. Gede Astawa, S. Pd., M. Hum.
NIK 17017101